

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Polisi dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan kertertiban dalam masyarakat Yogyakarta dalam melakukan penertiban praktek prostitusi akan tetapi dalam pelaksanaanya mengalami kesulitan antara lain :
 - a. Polisi sebagai penyidik dan penyelidik kurangnya kerjasama yang baik antara penegak hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat dengan mengambil manfaat secara ekonomis dengan keberadaan tempat lokalisasi sebagai pelindung pelaku praktek prostitusi dengan tidak dapat menindak atau menangkap pelaku prostitusi secara tegas khususnya oknum polisi yang ikut melancarkan praktek prostitusi
 - b. Belum adanya koordinasi yang baik antara polisi dengan pemerintah kota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta atas laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa praktek praktek prostitusi dapat pula menimbulkan kejahatan yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan citra lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penertiban praktek prostitusi adalah :

1. Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara tegas menindak dan menangkap pelaku prostitusi dan para pihak yang ikut melancarkan praktek prostitusi khususnya oknum polisi yang berperan sebagai pelindung dari para pelaku praktek prostitusi khususnya di kota Yogyakarta.
2. Aparat penegak hukum khususnya lembaga kepolisian dapat menjalin kerjasama antara pihak pemerintah kota Yogyakarta dan masyarakat kota Yogyakarta sebagai langkah dalam upaya penertiban praktek Prostitusi yang dimaksudkan untuk dapat memberantas atau menekan angka kejahatan yang di timbulkan dari praktek prostitusi.

Daftar Pustaka

Buku :

Alam. A. S, 1984, Pelacuran dan Pemerasan; Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia, Bandung.

Banurusman Jendral (Pol) Drs., Polisi Masyarakat dan Negara, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.

Kartono Kartini, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta.

Nabonenar Bonari Ed 2003, Double Cover, *Kehangatan Malam Metropolis*, Surabaya.

Soedjono D, 2000 *Patologi sosial*, Alumni Bandung.

Waluyo Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah:

Perda DIY No 15 Tahun 1954 Tentang Penutupan rumah-rumah pelacuran.

Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Laarangan pelacuran ditempat umum.

Web Site :

Visi dan Misi, dalam [http://www. POLRI.co.id](http://www.POLRI.co.id), 10/03/2008

Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, dalam <http://www. Polisi Indonesia.co.id>, 10/03/2008.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1165

Membaca Surat : Dekan F. Hukum - UAJY
Tanggal: 27 Februari 2008
No : 1023/V
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : AM. KRIS BESAR BASKORO
No. Mhsw : 8065/H

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : PERANAN POLISI DALAM UPAYA PENERTIBAN PRAKTEK PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 06 Maret 2008 s/d 06 Juni 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yk Cq. Kadis. Perijinan;
3. Ka. POLDA Prov. DIY;
4. Dekan F. Hukum - UAJY;
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 06 Maret 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY

U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. SOFYAN AZIZ, CES
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0390
1165/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1165 Tanggal : 06/03/2008
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijijinkan Kepada : Nama : AM. KRIS BESAR BASKORO NO MHS / NIM : 020508065
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH. M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERANAN POLISI DALAM UPAYA PENERTIBAN PRAKTEK PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/03/2008 Sampai 06/06/2008
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

AM. KRIS BESAR BASKORO

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
4. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta
5. Ka. Poltabes Yogyakarta
6. Ka. Polsek Gondomanan Yogyakarta
7. Ybs



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

No.Pol. : SKET/ 18 /III/2008/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : AM.KRIS BESAR BASKORO
No.Mahasiswa : 8065/H
Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Program khusus : Peradilan dan Penyelesaian sengketa Hukum
Alamat : Jln. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S-1)
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

*" PERANAN POLISI DALAM UPAYA PENERTIBAN PRAKTEK PROSTITUSI
DIWILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA "*

Demikian untuk menjadikan surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maret 2008

DONNY SISWOYO SIK
A K P NRP 76030825



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GEDONGTENGGEN**

Jalan Jlagran Lor No.52 Telp.515787
YOGYAKARTA

KODE POS 55272

SURAT KETERANGAN / IZIN

NO : 070 / 09/GT/III/2008

Dasar : Surat Keterangan/ Izin dari Walikota Yogyakarta cq. Kepala : BAPPEDA
Kota Yogyakarta Nomor : 070/ 0390 Tanggal : 06-03-2008
Mengingat : Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Yogyakarta Nomor : 072/KD/1986
Tanggal : 06 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan terhadap Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33/KPTS/1986 tentang :
Tatalaksana Pemberian Ijin Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non
Pemerintah Yang Melakukan Pendataan / Penelitian.

DIIJINKAN KEPADA :

Nama : AM. KRIS BESAR BASAORO
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JL. MRICAN BARU 28 YOGYAKARTA
Penanggungjawab : G. ARYADI, SH.M.HUM
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan Judul :
PERANAN POLISI DALAM UPAYA PENERTIBAN PRAKTEK
PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kel. Sosromenduran & Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen
Waktu : Mulai pada tanggal 06 Maret 2008/d 06 Juni 2008
Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan

Dengan ketentuan :
1. Wajib memberikan Laporan Hasil Penelitiannya kepada Camat Gedongtengen
cq. Kasi. Trantib Kec. Gedongtengen ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku;
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan Pemerintah, dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Surat Keterangan/Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak
dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 14 Maret 2008

Pemegang Izin :

(AM. KRIS BESAR BASAORO)

Tembusan Kepada Yth :

1. Lurah Sosromenduran
2. Lurah Pringgokusuman



HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

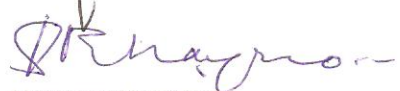
Hari : Senin
Tanggal : 12 Mei 2008
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Bapak Ch. Medi Suharyono, SH, M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, SH., M.H
Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum

Ja'sa Penafet Ciruin

